

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN
INDUSTRI DI PT SEMEN PADANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

EHSAN ABDULLAH KAMIL

2110112123

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PKVIII)**



Pembimbing :

**Dr. Khairani, S.H., M.H.
Titin Fatimah, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 08/PK VIII/IV/2025

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN INDUSTRI DI PT SEMEN PADANG

ABSTRAK

Kegiatan industri semen seperti yang dilakukan PT Semen Padang, berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat yang efektif. Partisipasi masyarakat menjadi penting sebagai kontrol sosial terhadap aktivitas industri yang berpotensi merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah dampak negatif kegiatan industri PT Semen Padang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, yang membutuhkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, usul, pendapat, dan pengaduan, serta penyampaian informasi dan laporan terkait kegiatan industri yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah a) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang, b) bagaimana jaminan perlindungan hak partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris di lapangan. dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya informasi dan keterbukaan dari perusahaan. Partisipasi lebih sering dilakukan secara informal melalui warga atau RT/RW, meskipun PT Semen Padang telah menyediakan forum konsultasi publik yang bertujuan membangun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Sementara itu, jaminan hukum atas partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlindungi secara efektif, sehingga diperlukan penguatan transparansi dan perlindungan hukum untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam mendapatkan haknya seperti hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup atau hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dari kegiatan industri.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, kegiatan Industri0-, Perlindungan Lingkungan hidup